

MODUL PANCASILA



Beny Dwi Lukitoaji, M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Bahan Ajar : Pendidikan Pancasila
2. Pelaksana/Penulis
 - a. Nama Lengkap & Gelar : Beny Dwi Lukitoaji, M.Pd.
 - b. Jenis Kelamin : L
 - c. Pangkat/Golongan : Penata muda tingkat 1/ IIIb
 - d. NIP/NIS : 19891117 201604 1 007
 - e. Program Studi/Fakultas : PGSD/ FKIP
 - f. Telepon/Faks/E-mail/HP : beny@upy.ac.id/ 089652307221
3. Pembiayaan
 - a. Sumber Dana : Lembaga Pengembangan Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta
 - b. Jumlah Biaya : Rp. 750.000,00

Yogyakarta, 13 September 2020

Mengetahui,

Penulis

Ketua Program Studi



Ari Wibowo, M.Pd.
NIS. 19861105 201302 1 005



Beny Dwi Lukitoaji, M.Pd.
NIS. 19891117 201604 1 007

Mengetahui,

Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan



Selly Rahmawati, M.Pd
NIS. 19870723 201302 2002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya niat baik hamba-Nya dapat terlaksana, sehingga penulis mampu menyelesaikan bahan ajar yang berjudul “Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila”. Bahan ajar ini disusun berdasarkan referensi dari buku-buku pilihan. Selain itu pembuatan bahan ajar ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa dan pembaca tentang materi yang berkenaan dengan Pancasila.

Penulis berharap buku bahan ajar ini akan semakin menambah wawasan dan ilmu bagi mahasiswa dan para pembaca dalam mempelajari materi Pendidikan Pancasila. Selain menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahan ajar ini juga disajikan dari rangkuman beberapa buku-buku yang dijadikan sebagai acuan. Rasa terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan bahan ajar ini. Penulis menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari bentuk penyusunan maupun materi. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan bahan ajar ini.

Yogyakarta, 13 September 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Pancasila sebagai dasar negara	3
BAB II Pancasila sebagai ideologi negara	14
BAB III Realisasi Pancasila	31
BAB IV Pancasila sebagai sistem filsafat.....	41
BAB V Pancasila sebagai sistem etika.....	48
BAB VI Pancasila sebagai dasar dan nilai pengembangan ilmu	55
Daftar Pustaka	66

BAB I

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Pengertian Pancasila dan UUD atau Konstitusi Pengertian Pancasila

Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia, oleh karenanya merupakan landasan idiil bagi sistem pemerintahan dan landasan etis-moral bagi kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Pancasila juga bukan hanya merupakan pandangan hidup, melainkan juga alat pemersatu bangsa. Proses Perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI I yang diketuai oleh dr. Radjiman Widyadinigrat dan terdapat tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar pada pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila, sejak itulah istilah Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan istilah umum. Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India pada kitab Suci Tri Pitaka yang terdiri dari 3 macam buku besar : Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tegas termuat dalam Pembukaan UUD 1945 karena Pembukaan UUD 1945 merupakan perjuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

B. Pengertian UUD atau Konstitusi

Konstitusi atau Undang Undang Dasar sebuah negara diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur. Aspek lain dalam pengertian ini dapat berupa aspek sosial maupun aspek filosofis dalam

arti asas-asas yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu. C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara. James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan diantara keduanya.

C. Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945

Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sekaligus sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Artinya, Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan, watak rakyat dan negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berbijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, sebagai tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis. Menurut DR. M. J. Langeveld yang dimaksud dengan jiwa bangsa adalah kehidupan batin bangsa Indonesia yaitu segala apa yang dipikirkan, dirasakan, diingat, direka, diimpikan dan dialami untuk menjadi perangsang dan mewujudkan cita-cita dan tujuan kemanusiaan bangsa.

Fungsi Pancasila sebagai kaidah dasar negara (staatsfundamental norm) menurut Prof. Mr. DR. Noto Nagoro, Pancasila merupakan bagian terpenting dari pembukaan UUD 1945. Maka negara Indonesia adalah negara Pancasila yang secara konsisten mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999-2004.

Hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 secara Keseluruhan. Dengan tetap menyadari keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dengan memperhatikan hubungan dengan batang tubuh UUD yang memuat dasar falsafah negara pancasila dan UUD 1945 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran terkandung dalam UUD 1945 yang tidak lain adalah pokok pikiran: persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dan ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila dari Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945. semangat dan yang disemangati pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Seperti telah disinggung di muka bahwa di samping Undang-Undang dasar, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yang menurut penjelasan UUD 1945 merupakan 'aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis'. Inilah yang dimaksudkan dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek kenegaraan, karena aturan tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.

1. Hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 dalam Pembukaan UUD 1945

Ada hubungan prinsipil antara pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, tindakan-tindakan yang segera dilakukan terkait dengan kemerdekaan, cita-cita luhur yang menjadi pendorong ditegakkannya kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pada alinea ke-4 UUD 1945 merupakan pernyataan peristiwa dan keadaan ataupun cita-cita setelah bangsa Indonesia terwujud. Pancasila yang termaktub pada alinea ke-4 ini merupakan unsur penentu ada dan berlakunya hukum Indonesia, pokok kaidah negara yang fundamental, dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan demikian Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945, dan memiliki kedudukan yang kuat dan tetap serta tidak dapat diubah. Posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966. Artinya Nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar paling fundamental sehingga mampu menjadi pandangan hidup, visi bangsa, dasar pijakan hubungan politik dan kehidupan kebangsaan yang lain. Dan ini bersifat tetap yang tidak dapat berubah karena Pancasila merupakan hasil dari kesepakatan kehidupan berbangsa di Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila secara yuridis formal merupakan dasar filsafat negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini berarti, dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini termasuk semua peraturan perundangan, pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan, sistem demokrasi, dan aspek-aspek penyelenggaraan negara lainnya. Kedudukan Pancasila ini dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Sebagai sumber hukum dasar nasional berdasarkan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998.
- b) Meliputi suasana kebatinan UUD.
- c) Mewujudkan cita-cita hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis.
- d) Mengandung norma-norma yang harus diwujudkan di dalam UUD.
- e) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan Undang-undang Dasar 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No.7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat dalam alinea IV. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea IV. Oleh karena itu justru dalam pembukaan itulah secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai berikut.

- a) Hubungan secara formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar positif. Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
- 2) Bahwa pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia.

3) Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD 1945.

4) Bahwa Pancasila dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

5) Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan yuridis dalam pembukaan. Perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah pembukaan UUD 1945.

b) Hubungan secara material

Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal juga terdapat hubungan secara material sebagai berikut; Proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah itu tersusunlah piagam Jakarta yang disusun panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945. Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber tertib hukum tertinggi yang bersumberkan pada Pancasila. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat. Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara Fundamental

tersebut tidak lain adalah Pancasila (Notonagoro, tanpa tahun : 4) Jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu disamping termuat dalam pembukaan UUD 1945 (rumusannya dan pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya) dijabarkan secara pokok dalam wujud pasal-pasal batang tubuh UUD 1945.

2. Hubungan Antara Pancasila Dengan Uud 1945 Dalam Batang Tubuh UUD 1945

Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sesuai dengan penjelasan UUD NRI tahun 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pokok pikiran pertama berintikan “Persatuan”, yaitu “negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. Pokok pikiran kedua berintikan “Keadilan sosial”, yaitu “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”
3. Pokok pikiran ketiga berintikan “Kedaulatan Rakyat”, yaitu “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

4. Pokok pikiran keempat berintikan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adali dan beradab”.

Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Pokok pikiran kedua merupakan causa finalis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau satu cita-cita yang hendak dicapai. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

Jika di simpulkan penjabaran pancasila dalam batang tubuh UUD 45 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 bersifat kausal dan organis.
2. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia.
3. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dar pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila.
4. Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah tempat penaungan jiwa proklamasi yaitu jiwa Pancasila.

5. Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Hankam.

1. Dalam Bidang Poitik

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat (1), dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradap yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke-4 dan ke-2 pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subyek pendukung pancasila, sebagai mana dikatakan oleh Noto Nagoro (1975:23) bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan,berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subyek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan pancasila sebagai dasar-dasar moral politik.

2. Dalam Bidang Ekonomi

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan

pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto, sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000:239), yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa di pisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.

3. Dalam Bidang Sosial Budaya

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal , 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di indonesia. Dengan demikian, pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arh bagi kebijakan negara dalam mengembangkan krhidupan sosial budaya indonesia yang beradab, sesuai dengan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

4. Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan-perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 1 ayat 294 dan pasal 9. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara di atur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dan kedua, berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara. Sila ke tiga, harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan. Sila keempat dan sila kelima ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

BAB II

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

A. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata '*idea*' (inggris) yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan kata '*logi*' yang dalam bahasa Yunani *logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Secara Harfiah, Pengertian Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, *science of ideas* atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.

Pengertian Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Beberapa pengertian ideologi menurut para ahli :

1. **Alfian** :Menurut definisi Alfian, pengertian ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.
2. **C.C. Rodee** : Menurut pendapat C.C. Rodee yang menyatakan bahwa pengertian ideologi adalah sekumpulan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi kebebasan bagi institusi dan pelakunya.
3. **Ali Syariati** :Menurut Ali Syariati mengenai pendapat tentang pengertian ideologi yang mengatakan bahwa ideologi adalah sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu.

B. Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Istilah ideologi mempunyai arti, tetapi dalam hubungannya dengan negara, yang dimaksudkannya ialah: kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis

dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individu maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Penerapan ideologi di bidang kenegaraan adalah politik dan aliran ideologi menentukan arah politik. Ideologi bersifat asasi, sedangkan politik adalah suatu kebijaksanaan, yaitu pelaksanaan ideologi selaras dengan keadaan waktu dan tempat.

Ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya dan mencangkup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam hal titik tolak pelaksanaannya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila. Dengan menyatakan cita-cita yang ingin dicapai ini maka dasarnya adalah sila kelima, ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ideologi negara ini, kerangka dasar pemikirannya untuk negara Indonesia dapat dijelaskan dengan menunjukkan ide dasar dari tiap-tiap sila, kemudian ditentukan apa yang seharusnya diperhatikan secara umum.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Ide dasar: Bangsa Indonesia sebagai kesatuan keseluruhan pada dasarnya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian diangkat menjadi dasar negara, sehingga setiap warga negara berkewajiban untuk mengakui dan menetapkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara, yang setiap warga negara harus ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar hidupnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan lahir batin.

Ketentuan: Agama dalam suatu negara harus diatur oleh hukum dasar dan perundang-undangan negara dengan selalu mengingat dan dijiwai oleh firman-firman Tuhan, serta menyadari tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pembangunan negara yang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dengan memenuhi perintah Tuhan, yang harus dipertanggung jawabkan juga kepada Tuhan.

Dengan ketentuan ini, maka dalam kenegaraan sila ketuhanan berfungsi sebagai moral negara, yaitu moral agama yang menjiwai pembangunan negara.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

Ide dasar: Bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat serta derajat yang sama. Persamaan harkat dan martabat manusia tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat atau satu negara tertentu, akan tetapi kesamaan derajat meliputi seluruh umat manusia. Pengakuan bahwa semua manusia adalah saudara, setiap manusia merasa menjadi saudara dari manusia lain, berada dalam satu wadah keluarga umat manusia dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Ketentuan: setiap manusia diakui sama derajatnya, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip keadilan, apa yang telah menjadi hak setiap manusia harus dihormati oleh siapapun. Penghormatan atas hak manusia ini harus diimbangi pula dengan pemenuhan kewajiban oleh manusia sendiri terhadap lingkungannya, karena manusia tidak hanya sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Dengan ketentuan ini, maka dalam kenegaraan sila kemanusiaan dalam arti melaksanakan hak asasi manusia.

3) Persatuan Indonesia

Ide dasar: Istilah bangsa mengandung pengertian kesatuan, dengan demikian bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan rakyat dalam satu negara Indonesia. Negara kesatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, negara mengatasi segala paham perorangan maupun golongan. Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, mencakup bermacam-macam suku bangsa dengan prinsip *Bhineka Tunggal Ika*. Bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, perbedaan-perbedaan harus diserasikan untuk mencapai cita-cita bersama menuju kesejahteraan bersama.

Ketentuan: Kenyataan yang ada dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada bermacam-macam golongan, keyakinan, suku, bahasa dan sebagainya, maka persatuan merupakan syarat mutlak untuk menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kenegaraan sila persatuan merupakan bagian dari

fundamen politik negara yang berfungsi sebagai dasar negara, berkaitan dengan masalah bagaimana cara menyatukan bangsa.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Ide dasar: Sistem pemerintahan negara bagi bangsa Indonesia bukan berdasarkan demokrasi rakyat yang menitik beratkan kepentingan kolektif dengan menganggap tiap-tiap individu sebagai bagian saja. Dan bukan berdasarkan demokrasi liberal yang menitik beratkan kepentingan individu dan mendasarkan diri atas jumlah suara saja. Sistem pemerintahannya adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, yang mengikut sertakan semua wakil rakyat yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan musyawarah mufakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ketentuan: dalam sistem permusyawaratan perwakilan menuntut adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Perwakilan Daerah, yang masing-masing dengan fungsinya sendiri-sendiri. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil-wakil rakyat. Hal ini juga berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari orang-orang yang karena sikap, pengetahuan, pengalaman dan kecakapan, pantas untuk mewakili rakyat dalam tugasnya yang khusus untuk rakyat. Dalam kenegaraan sila kerakyatan merupakan juga bagian dari *fundamen* politik negara yang berfungsi sebagai sistem negara, berkaitan dengan masalah bagaimana cara pemerintahan.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ide dasar: Sila Keadilan sosial adalah suatu tuntunan untuk menyusun masyarakat sedemikian rupa sehingga semua lapisan dapat memberikan sumbangan dan karenanya terjamin pula kenikmatan hasil sumbangan dan karenanya terjamin pula kenikmatan hasil sumbangan itu. Penghisapan manusia atas manusia, harus dihapuskan. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada suatu golongan kuat menindas golongan lemah. Semua diperlakukan

secara adil, bekerja dan hidup secara layak untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Ketentuan: Keadilan sosial adalah suatu sikap hidup yang penuh rasa tanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat yang sehat di mana saja jasa-jasa dari setiap golongan kepada masyarakat diimbangi oleh balas jasa yang setimpal oleh masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan titik tuju yang ingin dicapai bangsa Indonesia bernegara, merupakan dasar dasar tujuan atau kuasa *finalis* untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, dan yang merupakan bagian dari *fundamen* politik negara yang berfungsi sebagai tujuan negara, berkaitan dengan masalah bagaimana cara menyesejahterakan rakyat, dan sekaligus sebagai ideologi negara pancasila.

C. Pancasila dan Ideologi Dunia

Ideologi dunia yang besar hanya ada tiga, yaitu: *liberalis*, *komunis*, dan keagamaan. Istilah ideologi besar adalah mengacu pada ideologi yang diikuti oleh banyak negara. Pancasila tidak termasuk ideologi besar, tetapi pancasila dapat juga masuk dalam ideologi keagamaan, karena sila pertama berkaitan dengan agama.

Didaalam pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila yang disebut *Ekaprasetia Pancakarsa*, dinyatakan bahwa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila dapat dinyatakan juga termasuk sosialisme religius, tetapi tidak terlalu *ekstrem* karena manusia Indonesia takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agamanya, mengandung pengertian ajaran agama yang umum, mungkin Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, walaupun tidak dinyatakan secara *eksplisit* dalam *Ekaprasetia Pancakarsa*. Sosialisme religius merupakan paham sosialis yang berdasarkan atas ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Ideologi Liberalisme

Liberalisme adalah aliran pikiran individualis atau teori perorangan menyatakan bahwa negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak seluruh individu dalam masyarakat (*Contract social*). Aliran pikiran ini dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Herbert Spencer (1820-1903), dan Harold Joseph Laski (1893-1950).

Menurut aliran pikiran ini, kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Kepentingan masyarakat rakyat diabaikan yang ada adalah kepentingan individu yang berkapital, maka terwujud aliran kapitalisme.

Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir dan tidak dapat dinganggu gugat oleh siapa pun dan kapan pun dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun termasuk penguasa, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Paham Liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Paham Liberalisme selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat dikalangan masyarakat tertentu.

b. Ideologi Komunis

Komunisme adalah aliran pikiran kolektif atau teori kelas (*class theory*), yang menyatakan bahwa negara ialah alat suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukannya lemah. Golongan *bourgeois* menindas golongan *proletar* (kaum buruh). Aliran pikiran ini dikemukakan oleh Karl Marx (1818-1883).

Dan aliran pikiran Lenin pada mulanya merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri.

c. Ideologi Keagamaan

Ideologi bersumber pada keyakinan suatu agama yang dapat membina kehidupan manusia bahagia. Negara membina kehidupan keagamaan umat. Negara bersifat spiritual religius dalam arti negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupannya. Negara mewajibkan pelaksanaan syariat agama sebagai hukum negara atau hukum negara berlandaskan hukum agama, negara berdasarkan agama.

Agama selalu menganjurkan kedamaian tapi agama juga kadang menjadi pemicu dahsyat terakselerasinya peperangan. Agama memang menganjurkan sikap pemaaf, toleran, dan kasih sayang dengan sesama manusia, tapi gerakan ideologi keagamaan selalu memunculkan sikap militan yang terkadang *destruktif*, merusak ketenangan negaranya sendiri.

D. Macam Macam Ideologi

1. Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh Indonesia dengan tujuan agar semua bidang kehidupan baik dalam pemerintahan atau kenegaraan harus bersumber dan dilandasi oleh semangat pancasila. Ideologi Pancasila memiliki 5 keutamaan yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang dimiliki oleh ideologi pancasila harus dijadikan tujuan dan cita - cita yang akan dicapai dan dijadikan sebagai cara pemersatu bangsa. Negara yang menganut ideologi ini adalah Indonesia.

2. Ideologi Liberalisme

Ideologi Liberalisme berarti bebas, merdeka, dan tidak tergantung. Ada tiga unsur utama ideologi liberalisme yaitu unsur kehidupan, kebebasan, dan hak

miliki. Dalam ideologi Liberalisme, yang dipentingkan adalah kebebasan setiap orang. Keberadaan individu sangatlah penting karena individu adalah makhluk yang bebas dengan pribadi yang utuh dan lengkap. Negara yang menganut ideologi liberalisme adalah Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Jepang.

3. Ideologi Komunisme

Ideologi Komunisme adalah ideologi yang mementingkan individu pemilik dan menyampingkan kasta buruh. Semua hal yang ada di negara dikuasai oleh negara. Ideologi komunisme ini muncul sebagai hasil dari ideologi kapitalisme. Ideologi ini memiliki ciri ateisme yaitu tidak percaya terhadap Tuhan, dogmatisme, tidak percaya pikiran orang lain, tidak mengakui hak asasi manusia, dan ekonomi yang dikuasai oleh negara. Negara yang menganut ideologi komunisme adalah Korea Utara dan Tiongkok.

4. Ideologi Fasisme

Ideologi Fasisme adalah suatu ideologi yang menjalankan gerakan politik penindasan. Fasisme melawan kaidah moral dan memiliki budaya yang rasial. Ideologi fasisme memiliki ciri rasialisme, cara berpikir dibatasi, menganggap kritik sebagai kejahatan, politik menguasai dunia untuk kepentingan pribadi. Contoh negara yang menganut ideologi fasisme adalah Italia.

5. Ideologi Nasionalisme

Ideologi nasionalisme adalah ideologi yang meninggikan derajat bangsa, cinta terhadap tanah air. Negara yang menganut ideologi ini berusaha mempertahankan kedaulatannya dan mewujudkan nasionalisme dalam menciptakan otonomi, kesatuan, dan identitas negaranya.

6. Ideologi Sosialisme

Ideologi Sosialisme adalah ideologi yang mementingkan masyarakatnya. Masyarakat berhak menguasai sarana - sarana produksi dan mendapat hasil

produksi secara merata. Negara yang menganut ideologi ini adalah negara di Eropa Barat dan Kuba serta Venezuela.

7. Ideologi Konservatisme

Ideologi konservatisme adalah ideologi yang mempertahankan stabilitas sosial, tradisi, melestarikan budaya, dan melarang perubahan yang sangat signifikan. Ideologi ini menghendaki perubahan yang hanya setapak demi setapak. Kehidupan masyarakatnya tertata dan masyarakat yang lemah dibantu oleh pemerintah. Negara yang mengaut ideologi konservatisme adalah Inggris, Kanada, Bulgaria, Swedia, dan Belanda.

8. Ideologi Kapitalisme

Ideologi kapitalisme adalah ideologi yang mengusahakan pemilik modal dapat menjalankan usahanya untuk mendapat keuntungan yang besar. Ideologi ini mengutamakan pemilik modal, persaingan bebas. Dalam ideologi ini yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Setiap orang selalu berkompetisi dan mendahulukan hak milik pribadinya. Negara yang menganut ideologi ini adalah Portugis, Spanyol, Perancis.

9. Ideologi Marxisme

Ideologi Marxisme adalah ideologi yang berisi operasional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma yang ada harus ditaati dan dipatuhi dalam ideologi ini. Sejarah merupakan hal yang harus dipelajari. Contoh negara yang menganut ideologi marxisme adalah Portugal.

E. Hubungan Pancasila dan Agama

a. Pengertian Pancasila dan Agama

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang

wajib di ta'ati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera tentram, adil, aman, sentosa.

Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

b. Hubungan Pancasila dan Agama

Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan local genius bangsa Indonesia (Ayathrohaedi dalam Kaelan, 2012). Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme (Chaidar, 1998: 36).

Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2012: 47), asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan (Kausa Materialis) yang menyatakan bahwa “bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia”. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh Kristen (Latif, 2011: 57). Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya,

sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda (Hartono, 1992: 5).

Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari Ketuhanan (Latif, 2011: 67). Secara lengkap pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh founding fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (*philosophische grondslag*) yang menyatakan, “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan.

Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan” (Zoelva, 2012). Pernyataan ini mengandung dua arti pokok. Pertama pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang, menurut Ir. Soekarno, “mendapat tempat yang sebaik-baiknya”. Kedua, posisi negara terhadap agama, Ir. Soekarno menegaskan bahwa “negara kita akan ber-Tuhan”. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya, Ir. Soekarno mengatakan, “Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudarasaudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini relevan dengan ayat (1) dan (2) Pasal 29 UUD 1945 (Ali, 2009: 118). Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan *prima causa* atau sebab pertama itu (meskipun istilah *prima causa* tidak selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus

mengurus makhluknya), sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang tauhidus-shifat dan tauhidul-af'al, dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia (Thalib dan Awwas, 1999: 63). Prinsip ke-Tuhanan Ir. Soekarno itu didapat dari -atau sekurang-kurangnya diilhami oleh uraian-uraian dari para pemimpin Islam yang berbicara mendahului Ir. Soekarno dalam Badan Penyelidik itu, dikuatkan dengan keterangan Mohamad Roem. Pemimpin Masyumi yang terkenal ini menerangkan bahwa dalam Badan Penyelidik itu Ir. Soekarno merupakan pembicara terakhir; dan membaca pidatonya orang mendapat kesan bahwa pikiran-pikiran para anggota yang berbicara sebelumnya telah tercakup di dalam pidatonya itu, dan dengan sendirinya perhatian tertuju kepada (pidato) yang terpenting. Komentar Roem, "Pidato penutup yang bersifat menghimpun pidato-pidato yang telah diucapkan sebelumnya" (Thalib dan Awwas, 1999: 63). Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdikan kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan mengalahkan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa sama maknanya dengan kalimat "Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa". Di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua tuan, hanya satu tuannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdikan kepada satu Tuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa .

Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari negara didefinisikan melalui Pancasila. Ini penting untuk dicatat karena Pancasila tidak memasukkan kata sekularisme yang secara jelas menyerukan untuk memisahkan agama dan politik atau menegaskan bahwa negara harus tidak memiliki agama. Akan tetapi, hal-hal tersebut terlihat dari fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan

kedudukannya oleh negara dan dari komitmennya terhadap masyarakat yang plural dan egaliter. Namun, dengan hanya mengakui lima agama (sekarang menjadi 6 agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu) secara resmi, negara Indonesia membatasi pilihan identitas keagamaan yang bisa dimiliki oleh warga negara. Pandangan yang dominan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara jelas menyebutkan tempat bagi orang yang menganut agama tersebut, tetapi tidak bagi mereka yang tidak menganutnya. Pemahaman ini juga memasukkan kalangan sekuler yang menganut agama tersebut, tapi tidak memasukkan kalangan sekuler yang tidak menganutnya. Seperti yang telah ditelaah Madjid, meskipun Pancasila berfungsi sebagai kerangka yang mengatur masyarakat di tingkat nasional maupun lokal, sebagai individu orang Indonesia bisa dan bahkan didorong untuk memiliki pandangan hidup personal yang berdasarkan agama (An-Na'im, 2007: 439).

Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Selanjutnya Kiai Achamd Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah (Zada dan Sjadzili (ed), 2010: 79). Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2012: 215-216):

- a. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- c. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.

- d. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
- e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil peksaan bagi siapapun juga.
- f. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara.
- g. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara.
- h. Negara pada hakikatnya adalah merupakan "...berkat rahmat Allah yang Maha Esa".

Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila (Wahyudi (ed.), 2009: 58), dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan Dasar Negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.

c. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" [Pasal 29 ayat (1) UUD 1945] serta penempatan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu:

Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan *kolonialisme dan imperialisme*, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan

persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" setelah "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar semua komponen bangsa. Ini berarti, tokoh-tokoh Islam yang menjadi *founding fathers* bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya.

Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sebab yang pertama atau *causa prima* dan sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti, "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.

Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa: Pancasila adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatuan Indonesia (berkebangsaan) yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bersatuan Indonesia (berkebangsaan), yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (3) Persatuan Indonesia (kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial; (4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkeadilan sosial; (5)

Keadilan sosial, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejawantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan.

Keempat, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual. Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing ...” bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk tidak beragama (atheis). Kata “tidak menjamin” ini sudah sangat dekat dengan pengertian “tidak membolehkan”, terutama jika atheisme itu hanya tidak dianut secara personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain

d. Makna Sila Pancasila dalam Agama

keterkaitan hubungan antara rukun Islam sebagai landasan agama Islam dan Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Adapun hubungan itu yaitu pertama dari segi jumlah, rukun Islam berjumlah lima begitupun pancasila. Kedua, dari segi makna yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini erat aitannya dengan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Secara umum, sila ini menerangkan tentang ketuhanan begitu pun syahadat yang mempunyai makna pengakuan terhadap tuhan yaitu Allah SWT. Selain itu, kata Esa sendiri berarti tunggal, yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini mempunyai tuhan tunggal Allah SWT.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua pancasila, berkaitan dengan rukun Islam kedua yaitu Shalat. Shalat dalam Islam selain sebagai ibadah wajib juga dilakukan untuk mendidik manusia menjadi manusia yang beradab. Sholat adalah sebuah media untuk mencegah perbuatan yang tidak terpuji, sebagai mana yang di firmankan oleh Allah bahwa *Shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar*.
3. Persatuan Indonesia yang artinya seluruh elemen rakyat yang ada di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat bersatu dan membentuk kesatuan dalam wadah bangsa Indonesia. Kaitannya dengan itu, persatuan terbentuk ketika jurang pemisah sudah tidak ada lagi di masyarakat. salah satu jurang pemisah yang paling nyata yaitu jurang antara yang miskin dan yang kaya. Untuk menyatukan jurang pemisah tersebut maka di agama Islam diwajibkan membayar zakat bagi orang-orang kaya yang akan disalurkan untuk kepentingan kaum miskin dan duafa. Zakat yang notabennya adalah rukun Islam ketiga sangat erat kaitannya dengan poin pancasila ketiga tersebut. Dengan zakat akan terbentuk rasa kasih sayang pada umat yang akan menghasilkan persatuan yang di cita-citakan.
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sangat erat kaitannya dengan rukun islam keempat yaitu puasa. Dengan puasa akan terbentuk sifat bijaksana dan kepemimpinan. Ciri orang bijaksana, yaitu ia mampu merasakan dan mempunyui rasa kasih sayang sesama, semua itu adalah hikmah dari puasa. Selain itu, dalam menentukan waktu puasa, perlu dilakukan suatu musyawarah yang dikenal dengan sidang istbat.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada rukun Islam, terdapat yang namanya haji. Haji adalah proses sosial yang terbesar di dunia ini, dimana setiap orang datang dari berbagai negara dengan berbagai bahasa dan kebiasaan bergabung menjadi satu dalam satu tempat dan waktu dalam kedudukan yang sama. Di dalalam haji, tidak memandang itu siapa dan siapa, semuanya sama, pakaiannya sama dan peraturan dan hukumnya sama. Semua itu adalah cerminan dari keadilan Tuhan.

BAB III

AKTUALISASI PANCASILA

A. AKTUALISASI PANCASILA

Pengamalan Pancasila, dengan mendarah dagingkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan perkataan lain, pedoman pengalaman Pancasila masing-masing harus berusaha agar nilai-nilai, norma-norma, sikap dan tingkah laku menjadi pedoman Pancasila. Pancasila adalah dasar dan tujuan bangsa Indonesia, maka setiap gerak, arah, dan cara-cara melaksanakan pembangunan itu juga harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila. Kebebasan itu tidak semena-mena karena harus sesuai aturan dan ketentuan. Namun semuanya itu tidak mencukupi untuk mencapai sasaran jika tidak didorong dan dituntun oleh pandangan hidup bangsa Indonesia yang luhur itu. Ditangan orang yang tidak bertanggung jawab maka modal dan akal dapat membahayakan manusia dan masyarakat. Karena itu watak dan moral harus selalu berjalan di depan membimbing dan memberi arah pada segala kemampuan yang di kerahkan dalam melaksanakan pembangunan. (Bakry, 2010: Hal 319)

Pancasila Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Aktualisasi Pancasila, berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara.

Setelah memahami dan menghayati Pancasila fungsi dan kedudukannya sebagai filsafat hidup bangsa, maka terwujud dua pengamalan Pancasila. Ada dua macam pengamalan, yaitu pengamalan Objektif dan Subjektif. Di antara

dua pengalaman Pancasila, menurut *Notonagoro* yang utama adalah pengalaman subjektif, karena yang pokok adalah manusianya. Jika manusianya melaksanakan Pancasila otomatis negaranya pun juga akan ikut melaksanakan. Pengalaman objektif Pancasila adalah pelaksanaan Pancasila dalam kenegaraan, pola pelaksanaannya dipancarkan keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945. (Bakry, 2010: Hal 291)

B. KETAATAN MORAL UNTUK MELAKSANAKAN PANCASILA

Setiap nilai-nilai filosofis dan Aktualisasi Pancasila harus dikongkretkan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Memerlukan cara radikal dan keseriusan untuk tidak hanya menjadikan Pancasila sekedar slogan, lambang, simbol mati untuk dipraktikkan dalam tatanan politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kesenjangan korupsi yang membudaya dan penggelapan keuangan yang terjadi di setiap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah hari dimana akan lahir sejarah ketidakpercayaan pada idiologi Pancasila. Ketidakadilan sosial akan terus mengerogoti dan menggerus nilai-nilai Pancasila dari hati sanubari insan Indonesia.

1. Implementasi Pancasila dalam bidang Politik

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek Negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. (Nasution,2014)

2. Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi

Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan

Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. (Hartono,1994: Hal 59)

3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejala yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik.

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. (Kaelan,dkk, 2007:Hal 101)

4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya.

C. Proses pembentukan kepribadian Pancasila

Peran pendidikan pancasila dalam pembentukan karakter

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian, menurut Notonagoro (1973) merupakan sifat dwi tunggal pendidikan nasional.

Pendidikan adalah suatu proses secara sadar dan terencana untuk membelajarkan peserta didik dan masyarakat dalam rangka membangun watak dan peradaban manusia yang bermartabat. Ialah manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, demokratis, menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghargai sesama, santun dan tenggang rasa, toleransi dan mengembangkan kebersamaan dalam keberagaman, membangun kedisiplinan dan kemandirian.

Dalam penerapan pendidikan karakter, pendidikan nilai atau pendidikan moral, sebagaimana dikemukakan oleh D. Purpel & K.Ryan (Eds) dalam Colin J. Marsh (1996), hendaknya memperhitungkan baik kemampuan peserta didik untuk berpikir tentang persoalan-persoalan moral, maupun cara dimana seorang peserta didik benar-benar bertindak dalam situasi-situasi menyangkut benar dan salah.

Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
Karakter Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seseorang tercermin antara lain hormat dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu; tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.

2. Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena-mena; terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3. Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan
Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan seseorang tercermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia
Karakter kerakyatan seseorang tercermin dalam perilaku yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
5. Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan
Karakter berkeadilan sosial seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Membentuk karakter adalah Suatu proses atau Usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan

tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. (Panglipung.Nuhraini, 2012)

D. implemetasi nilai-nilai Pancasila

1) Sila pertama : KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sila KeTuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai bahwa negara yang didirikan merupakan sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Masa Esa. Contoh dalam kehidupan kita yaitu :

- a) Melaksanakan ibadah kepada Allah seperti salat fardu, salat sunnah, puasa,zakat, dsbg.
- b) Adanya matakuliah agama yang di jadikan mata kuliah wajib untuk mahasiswa.
- c) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama yang di anutnya.
- d) Hormat menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
- e) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayanya.

2) Sila Kedua : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Contoh dalam kehidupan kita yaitu :

- a) Membantu fakir miskin dan Membantu korban bencana alam
- b) Pemberian kebebasan dalam memilih jurusan
- c) Menghargai dan tidak mencela hasil karya orang lain
- d) Mengikuti aksi donor darah bagi yang membutuhkan.
- e) Dalam penerimaan mahasiswa baru tidak adanya perbedaan antara yang mampu dan yang kurang mampu

3) Sila Ketiga : PERSATUAN INDONESIA

Sila persatuan Indonesia mengandung arti negara merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Perbedaan bukannya untuk menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada sesuatu yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Tanpa harus kita mendengar adanya gereja dibomlah, tawuran antar agama di kehidupan kita. Contoh dalam kehidupan kita yaitu :

- a) Ikut melaksanakan upacara bendera
- b) Mengikuti kegiatan bari berbaris.
- c) Mengikuti kegiatan peringatan hari besar nasional seperti ikut lomba, atau pentas budaya
- d) Menghargai pendapat teman saat berdiskusi suatu masalah dan tidak egois jika pendapatnya tidak di terima.
- e) Mengorbankan sebagian harta untuk pembangunan jalan, mengorbankan waktu untuk menjaga kampung (Poskamling)

4.) Sila Keempat : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mengandung nilai-nilai bahwa hakikat negara sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Contoh dalam kehidupan kita yaitu :

- a) Menghargai pendapat orang lain,
- b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- c) Mengutamakan Musyawarah / mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam semangat kekeluargaan.
- d) Jika ada masalah dalam kelompok belajar kita selesaikan dengan berunding atau bermusyawarah

- e) Ikut dalam PEMILU jika sudah cukup umur baik tingkat Nasional maupun Lokal

5.) Sila Kelima : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Contohnya dalam kehidupan kita yaitu :

- a) Memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut
- b) Membayar pajak tanpa membedakan kaya atau miskin
- c) Tidak merusak fasilitas umum seperti telepon umum dll
- d) Tidak bertindak korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
- e) Gaya hidup hemat misalnya menggunakan listrik sehemat mungkin, mematikan lampu jika tidak digunakan lagi. (Sutri.Yudith, 2015)

E. Aktualisasi Pancasila yang Objektif

Aktualisasi Pancasila secara Obyektif artinya, realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi Obyektif ini terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia

Contohnya : dalam penyelenggaraan kenegaraan maupun tertib huku Indonesia, asas politik dan tujuan negara, serta pelaksanaan konkretnya didasarkan pada dasar falsafah negara (Pancasila)

Seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum di Indonenesia didasarkan atas serta diliputi oleh dasar filsafat negara, asas politik dan tujuan negara, yakni Pancasila, diantaranya:

- a) Garis-garis Besar Haluan Negara.
- b) Hukum, perundang-undangan dan peradilan.
- c) Pemerintahan.
- d) Politik dalam negeri dan luar negeri.
- e) Keselamatan, keamanan dan pertahanan.

- f) Kesejahteraan
- g) Kebudayaan
- h) Pendidikan dan lain sebagainya. (Indrie, 2013).

F. Sosialisasi dan Pembudayaan Pancasila

Nilai-nilai kebudayaan dan nilai religus yang telah ada pada bangsa Indonesia, kemudian dibahas dan dirumuskan oleh *the founding fathers* bangsa Indonesia, yang kemudian disepakati dalam suatu konsensus sebagai dasar hidup bersama dalam suatu negara Indonesia. Menurut Notonegoro nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu sebab bahan (*kausamaterialis*) adapun BPUPKI kemudian juga PPKI adalah sebuah lembaga yang membentuk negara, yang juga dengan sendirinya yang menentukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, disebut sebab bentuk (*kausaformalis*) (Notonegoro, 1975)

Pancasila perlu diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa, perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di lingkungan perguruan tinggi harus dibangun budaya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran sebagai manifestasi sila pertama, penghormatan terhadap hak-hak orang lain sebagai manifestasi sila kedua, rasa cinta pada produk-produk sendiri sebagai manifestasi sila ketiga, kepatuhan terhadap hukum sebagai manifestasi sila keempat, serta kerja keras dan disiplin sebagai manifestasi sila kelima.

Nilai-nilai Pancasila selama ini kurang diinternalisasikan kepada para siswa maupun mahasiswa. Pendidikan Pancasila dari tingkat SD sampai ke universitas lebih banyak berkaitan dengan aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dalam bentuk sikap dan perilaku kurang diperhatikan. Akibatnya, para generasi muda kita mengalami erosi jati diri. Sikap dan perilaku mereka tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang humanis dan relegius, tetapi justru terjebak dalam sikap hidup yang pragmatis, hedonis, materialistis.

Pembudayaan sikap dan perilaku sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus dilakukan secara terus-menerus di lingkungan

perguruan tinggi, sehingga mampu membangun karakter para warganya. Selain melalui pembiasaan, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan tindakan adalah melalui keteladanan dari para pimpinan dan dosen. Dalam masyarakat yang bersifat paternalistik, keteladanan dari para pimpinan dan dosen merupakan metode yang cukup efektif untuk membanun karakter. Sayangnya, saat ini sulit mencari figure yang bisa dijadikan teladan. Meskipun masih ada orang-orang yang bisa dijadikan teladan, posisi mereka tidak dalam posisi “elit”, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mengambil kebijakan. (Warsono)

Hasil budaya manusia yang berupa benda-benda budaya atau budaya fisik ini senantiasa bersumber pada kebudayaan manusia yang berupa sistem nilai, yang merupakan pedoman dan pandangan hidup suatu masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut sebagian besar dari nilai-nilai keagamaan, maka sudah dapat dipastikan bahwa dalam karya budaya yang berupa benda-benda budaya tersebut senantiasa terkandung nilai-nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, dan nilai kebersamaan, misalnya bangunan, tempat ibadah, gapura, atau menara, peninggalan bertulis, karya pustaka, karya seni, bahasa, pakaian serta benda budaya lainnya (Kaelan, 2013).

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat

Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari kata Yunani “philosophia” (dari: philein = mencintai, philia = cinta, dan sophia = kebijaksanaan) yang melahirkan kata Inggris “philosophy”, atau kata Arab “falsafah”, dan biasanya diterjemahkan dengan “cinta kebijaksanaan”. Kebijaksanaan yang di maksud adalah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak yang baik berdasarkan utusan akal yang benar sesuai dengan rasa kemanusiaan. Jadi filsafat itu adalah mencintai perbuatan yang baik berdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan (Bakry, 2001: 1).

Secara terminologis, atau berdasarkan apa yang terkandung dalam istilahnya, kata “filsafat” banyak artinya, semua aliran filsafat mempunyai definisi sendiri-sendiri. Dalam pembahasan ini dikemukakan definisi filsafat secara umum, yakni filsafat adalah pemikiran secara kritik dan sistematis untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu. Definisi ini tinjauannya secara ontologis, yakni: untuk mencari hakikat sesuatu, dan secara epistemologis, yakni: untuk mencari kebenaran sesuatu. Jika filsafat hukum maka sesuatu itu adalah hukum, dan jika filsafat Pancasila maka sesuatu itu adalah Pancasila, sehingga filsafat Pancasila adalah pemikiran secara kritik dan sistematis untuk mencari hakikat atau kebenaran dari lima prinsip kehidupan manusia (Bakry, 2001: 2).

B. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia yang semula untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka adalah merupakan suatu sistem filsafat, karena telah memenuhi ciri-ciri pokok filsafat. Demikian juga Pancasila sebagai sistem filsafat, yang secara khusus sebagai filsafat hidup bangsa, adalah berlandaskan pada hakikat kodrat manusia (Bakry, 2001: 13).

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. (Gani, 1998 dalam Dirjen Dikti: 79).

Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kumpulan dari ajaran-ajaran yang terkombinasikan, sebagaimana yang diuraikan Ali Mudhofir dalam makalah yang berjudul “Pancasila Sebagai Sistem Kefilsafatan” (disampaikan tanggal 15 Agustus 1996 dalam sarasehan para dosen filsafat Pancasila dan Pendidikan Pancasila di BP7 DIY). Dan dinyatakan oleh Ali Mudhofir hal-hal yang bersangkutan dengan sistem adalah sebagai berikut:

1. Dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian, suatu sistem yang abstrak unsur ini berwujud pandangan dan ajaran tentang suatu hal.
2. Unsur-unsur yang termuat dalam sistem saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh.
3. Hubungan di antara unsur-unsur tersebut bersifat tetap, dan tidak mengandung kontradiksi.
4. Dalam suatu sistem termuat adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai (Bakry, 2010: 164).

Suatu sistem filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sistem filsafat harus bersifat koheren : yakni berhubungan satu dengan yang lainnya secara runtut tidak mengandung pernyataan-pernyataan dan hal-hal yang saling bertentangan.
2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh : yakni memadai semua hal dan gejala yang tercakup dalam permasalahannya sehingga tidak ada sesuatu yang diluar jangkauannya. Pancasila sebagai filsafat hidup harus dapat mencakup semua permasalahan hidup manusia, yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: masalah hidup menghadapi diri sendiri, masalah hidup menghadapi sesama manusia, dan masalah hidup menghadapi Tuhan.
3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar : yakni mendalam sampai ke inti-mutlak dari permasalahannya sehingga merupakan hal yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan atas dasar inti-mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan menghadapi Tuhan, dalam bermasyarakat dan bernegara, yang mewujudkan berketuhanan berkemanusiaan berpersatuan berkerakyatan dan berkeadilan.
4. Sistem filsafat adalah bersifat spekulatif : yakni merupakan buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadikan titik awal serta pangkal tolak pemikiran suatu hal (Bakry, 2001: 13-15).

Tujuan filsafat Pancasila yang sekaligus merupakan dasar dikembangkannya filsafat Pancasila adalah untuk memahami dan menjelaskan lima prinsip kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, mengajukan kritik dan menilai prinsip tersebut, menemukan hakikatnya secara manusiawi serta mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sistematis sebagai pandangan dunia (Bakry, 2001: 3).

Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis, seperti diuraikan di bawah ini:

1. Dasar Ontologis Pancasila

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkapkan status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis.

2. Dasar Epistemologis Pancasila

Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multi-etnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia (Salam, 1998 dalam Dirjen Dikti: 83).

3. Dasar Aksiologis Pancasila

Aksiologis terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa di mengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya (Dirjen Dikti: 85).

C. Hakikat Sila-sila Pancasila

Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam tiga kategori, yaitu:

1. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah.

Hakikat abstrak sila-sila Pancasila manunjuk pada kata: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

2. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia.
3. Hakikat kongkrit yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat kongkrit Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan dan waktu (Dirjen Dikti: 89).

Berikut adalah hakikat sila-sila Pancasila:

a. Sila pertama: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Ke-Tuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatNya, Esa dalam sifatNya, Esa dalam perbuatan-Nya, artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi ke-Tuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat di uji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.

b. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta karena potensi inilah manusia menduduki

martabat yang tinggi dengan akal budinya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya. Mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan.

c. Sila ketiga : Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah belah. Persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna yaitu makna geografis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wilayah Negara yang merdeka dan berdaulat, persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

d. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu, kerakyatan dalam hubungan dengan sila IV bahwa “kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggungjawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan.

e. Sila kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi sila ke V berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan (Rizki, 2013).

BAB V

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

A. Pancasila Sebagai Sistem Etika

1. Pengertian Etika

Secara Etimologis (asal kata), Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identic dengan moral yang berasal dari bahasa latin, yaitu Mos atau jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari – hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji system nilai yang ada (Zubair, 1987:13). Dalam bahasa arab, kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak Khuluk yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat (Zakky, 2008:20).

Jadi pada dasarnya, etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila, nilai kesopanan, kerendahan hati dan sebagainya. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya etika banyak berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff,1986).

2. Aliran – Aliran Besar Dalam Etika

a) Etika Deontologi

Etikadeontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontology tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik ata buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah

menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant (1734-1804). Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi tidak menjamin Universalitas dan Konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan (Keraf,2002:9).

Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara kategori sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan itu baik atau buruk, dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat (imperatif kategoris).

Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu. Tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik dan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu, dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi kebebasannya tanpa ada paksaan dari luar.

b) Etika Teleologi

Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkrit ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional yang memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain. Etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme.

a. Egoisme Etis

Memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral setiap orang dibenarkan

mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan.

b. Utilitarianisme

Menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang.

Etika Utilitarianisme ini tidak terpaku pada nilai atau norma yang ada karena pandangan nilai dan norma sangat mungkin memiliki keragaman. Etika utilitarianisme lebih bersifat realistik, terbuka terhadap beragam alternatif tindakan dan berorientasi pada kemanfaatan yang besar dan yang menguntungkan banyak orang.

c) Etika Keutamaan

Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar melalui cerita, sejarah yang didalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya.

3. Etika Pancasila

Etika Pancasila tidak memosisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Etika Pancasila membahas tentang nilai-nilai sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah Ketuhanan, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk.

Nilai yang kedua adalah kemanusiaan, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup.

Nilai yang ketiga adalah persatuan, suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan, dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi.

Nilai yang kelima adalah keadilan, apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial.

Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta,

maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan.

4. Pancasila Sebagai Solusi Persoalan Bangsa dan Negara

Di era sekarang ini, tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR NO.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bertujuan untuk:

- 1) Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.
- 2) Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- 3) Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Etika dalam kehidupan berbangsa bernegara meliputi:

1. Etika sosial dan budaya

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, tolong-menolong antar sesama manusia dan anak bangsa, dan menghidupkan kembali budaya malu.

2. Etika pemerintahan dan politik

Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik demokratis yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN NILAI PENGEMBANGAN ILMU

A. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Membicarakan ilmu pengetahuan sejak kelahirannya identik dengan filsafat, kemudian filsafat berkembang sedikit demi sedikit menjadi ilmu pengetahuan, sehingga dinyatakan filsafat adalah induk segala ilmu dan sampai saat sekarang ini banyak temuan ilmiah yang baru, yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Perkembangan dewasa ini ilmu pengetahuan beserta anak kandungnya yaitu teknologi, dengan temuan baru yang melaju dengan cepat, mendasar, dan spektakuler ternyata bukan hanya lagi sekedar sarana bagi kehidupan umat manusia masa kini. Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang menjadi sesuatu yang substansif, dan dalam kedudukannya sesuatu yang substansif, telah menyentuh semua segi aspek kehidupan secara ekstansif. Implikasinya adalah pembenturan tatanan nilai dalam segala aspek kehidupan.

Kelahiran dan perkembangan ilmu dalam buku Filsafat ilmu yang disusun oleh Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas UGM (2007), dan dalam buku Kapita Selekta Pancasila menyunting Hamdan Masoer (dkk), Dirjen Dikti (2002), Koento Wibisono Siswomiharjo, dalam menjelaskan tentang kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan secara singkat sejak kelahirannya.

Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Bakry, 2010: 346) , dalam kedua buku tersebut menjelaskan bahwa pada saat kelahiran ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat memepunyai corak *mitologik* dengan segala sesuatu yang ada dan mungkin akan diterangkan. Berbagai macam kosmologi menjelaskan bagaimana kosmos dengan berbagai aturannya yang terjadi, dan dengan *theogoninya* diuraikan dengan peranan

para dewa yang merupakan unsur penentu terhadap segala sesuatu yang ada. Bagaimana corak mitologiknya telah mendorong upaya manusia untuk berani menerobos lebih jauh dunia pengejaan, untuk mengetahui adanya sesuatu yang eka, tetap, abadi, di balik bhinneka, berubah, dan sementara.

Setelah dilakukan gerakan demitologi yang dipelopori para filsuf pra-Socrates, filsafat sedikit demi sedikit berkat kemampuannya rasionalnya telah mencapai puncak perkembangannya sebagaimana ditunjukkan melalui pemikiran *trio filsuf besar*, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Semenjak itu filsafat yang semula bercorak mitologi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai macam bidang. Hal ini dapat terbukti dari pernyataan Aristoteles yang mengemukakan bahwa filsafat, sebagai semua kegiatan yang dipertanggung jawabkan secara akaliah, dan membaginya menjadi ilmu pengetahuan poetis (terapan), ilmu pengetahuan praktis (dalam arti normatif seperti etika, politik), dan ilmu pengetahuan teoratik. Ilmu pengetahuan inilah yang dikatakan sebagai yang terpenting, dan membaginya menjadi ilmu alam, ilmu pasti, dan filsafat pertama yang kemudian dikenal sebagai metafisika.

Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Bakry, 2010: 347) menjelaskan bahwa pasca Aristoteles, filsafat Yunani Kuno menjadi ajaran praksis, bahwa mistis, sebagaimana diajarkan oleh Stoa dan Epicuri, dan Plotinus. Bersamaan dengan mulai pudarnya kekuasaan Romawi, semua itu adalah isyarat datangnya tahapan baru, yaitu filsafat yang harus mengabdikan kepada agama. *Ancilla Theologiae!* Filsuf besar pada saat itu yaitu Augustinus dan Thomas Aquinas telah memberi ciri khas terhadap filsafat di abad pertengahan. Filsafat Yunani Kuno telah dicairkan dari Atinominya dengan doktrin grejani. Filsafat menjadi corak *teologik*. Biara tidak saja menjadi pusat kegiatan agama akan tetapi juga menjadi pusat kegiatan intelektual.

Pada saat itu tidak dapat dilupakan kehadiran filsuf Arab seperti: Al Kindi, Ibnu Sina, Al Farabi, Ibnu Rusyd, Al Ghazali, yang telah menyebarkan filsafat Aristoteles dengan membawa Cordova (Spanyol) untuk kemudian diwarisi oleh dunia Barat melalui kaum Patrisik dan Skolastik Wells dalam karyanya *the Outline of History* (1915) menyimpulkan bahwa “*jika orang Yunani adalah Bapak metode ilmiah, maka orang muslim adalah Bapak angkatnya*”.

Dipelopori oleh gerakan Renaissance di abad ke-15 dan dimatangkan oleh gerakan Aufklarung di abad ke-18 dengan langkah-langkah *revolusionernya* filsafat memasuki tahapan baru yang modern. Kepeloporan revolusioner yang dilakukan oleh anak-anak Renaissance dan Aufklarung seperti: Copernicus, Galileo Galilei, Kepler, Descartes, Imanuel Kant telah memberikan implikasi yang amat luas mendalam. Di satu pihak otonomi beserta kebebasannya telah dimilikinya kembali manusia, sedangkan di lain pihak manusia kemudian mengarahkan hidupnya ke dunia *sekuler*, yaitu suatu kehidupan pembebasan dari kedudukan yang semula merupakan koloni dan sub-koloni agama dan gereja.

Selanjutnya Koento Wibisono Siswomihatjo (dalam Bakry, 2010: 348) menjelaskan bahwa, bersamaan dengan itu agama yang semula menguasai dan maunggal dengan filsafat, segera ditinggalkan oleh filsafat. Masing-masing berdiri mandiri dan berkembang menurut dasar dan arah pemikirannya sendiri. Dalam perkembangan berikutnya filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu cabang yang dengan metodologinya masing-masing mengembangkan spesialisasinya sendiri-sendiri secara inters. Lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya diawali oleh ilmu alam atau fisika melalau tokoh-tokohnya seperti berikut:

1. Copernicus (1473-1543) yang dengan astronominya menyelidiki putaran benda-benda di angkasa. Karyanya *de Revolutionibus*

Orbium Caelestium yang kemudian dikembangkan dan disebar luskan oleh Galileo Galilei (1564-1642) dan Johannes Kapler (1571-1630) ternyata telah menimbulkan revolusi tidak di kawasan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi implikasinya yang amat jauh dan mendalam.

2. Versalinus(1541-1564) dengan karyanya *de Humani Corporis Fabrica* telah melahirkan pembaruan persepsi dalam bidang anatomi dan biologi.
3. Isaac Newton (1642-1727) melalui *Philosofie Naturalis Principia Mathematic* telah menyumbangkan bentuk definitif bagi mekanika klasik.

Dengan dilatar belakangi situasi dan kondisi semacam itu maka tidak mengherankan apabila model-model yang dipergunakan ilmu-ilmu sosial yang mulai muncul pada abad ke-18 juga menggunakan model-model ilmu alam, karena dianggap sebagai sesuatu yang akurat dan dapat dibuktikan secara empirik bagi apa yang disebut kebenaran atau kenyataan itu.

Selanjutnya Koento Wibisono Siswomihatjo (dalam Bakry, 2010: 349) menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan juga ilmu sosial dengan gaya semacam itu mencapai bentuknya secara definitif dengan kehadiran Augute Comte(1798-1857) dengan *grand-theoty-nya* yang digelar dalam karya utamanya *Cours de Philosophie Positive* yang mengajarkan bahwa cara berpikir manusia, juga masyarakat dimana pun akan mencapai puncaknya pada tahap positif, setelah melampaui tahap Theogik dan metafisika. Istilah positif olehnya diberi diberi arti eksplisit dengan muatan filsafati, yaitu untuk menerangkan bahwa benar dan nyata haruslah *konkrit, eksak, akurat*, dan memberiakn manfaat.

Metode observasi, eksperimertasi, dan komprasi yang dipelopori oleh Francis Bacon (1561-1626) telah semakin mendorong pesatnya ilmu

pengetahuan Helmholtz, Pasteur, Darwin, dan Clerk Maxwell berhasil menemukan hal-hal baru dalam penelitian ilmiahnya. Semua itu memberikan isyarat bahwa dunia Barat telah berhasil melakukan tinggal landasan untuk mengarungi dirgantara ilmu pengetahuan yang tiada bertepi.

Battle cry-nya Francis Bacon yang menyerukan bahwa “*knowledge is power*” bukan sekedar mitos, melainkan sudah menjadi etos, telah melahirkan corak dan sikap pandangan manusia yang meyakini kemampuan rasionalnya untuk menguasai dan meramalkan masa depan, dan dengan optimismenya, berinovasi secara kreatif untuk membuka rahasia-rahasia alam. Didukung oleh roh kebebasan Renaissance dan Aufklärung, menjadikan masyarakat Barat sebagai masyarakat yang tiada hari tanpa temuan-temuan baru yang muncul historis kronologis berurutan dan berdampingan secara kreatif.

Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Bakry, 2016: 350) selanjutnya menjelaskan bahwa revolusi ilmu pengetahuan telah berlanjut ke abad-20 berkat teori relativitas-nya Einstein yang telah merombak filsafat Newton yang semula sudah mapan, di samping teori kuantum-nya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dan perilaku materi sedemikian rupa sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitian-penelitiannya dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti: astronomi, kimia, fisika, biologi molekuler, seperti hasilnya dapat dinikmati oleh manusia sekarang ini.

Optimisme, namun bersamaan dengan itu juga pesimisme merupakan sikap manusia masa kini dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan spektakuler. Di satu pihak telah meningkatkan fasilitas hidup yang menambah kenikmatan. Namun di pihak lain gejala-gejala adanya *catastrophe* menjadi semakin meningkat dengan akibat-akibat yang semakin fatal.

Selanjutnya Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Bakry, 2010: 351) menjelaskan Klasifikasi Ilmu Pengetahuan, bahwa sejalan dengan ajaran filsafat August Comte yang dikenal pula sebagai *Bapak Sosiologi*, sebuah ensiklopedi telah disusun dengan meletakkan matematika sebagai dasar cabang ilmu, dan di atas matematika, secara berurutan ia tunjukkan astronominya, fisika, kimia, biologi, dan fisika sosial atau sosiologi dalam satuan hierarkhis atas dasar kompleksitas gejala-gejala yang dihadapi oleh masing-masing cabang ilmu. Ia menjelaskan bahwa sampai dengan ilmu kimia, suatu tahapan positif telah dapat dicapai, sedangkan biologi dan fisika sosial masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai theologik dan metafisika.

Klasifikasi seperti August Comte tersebut hingga kini menjadi semakin aktual dan relevan untuk mendukung sikap pandangan yang meyakini bahwa masyarakat industri sebagai tolak ukur terciptanya modernisasi harus disiapkan melalui penguasaan *basic science* yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan penyediaan dan fasilitas dalam skala utama.

Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Bakry, 2010: 352) menjelaskan bahwa bersamaan dengan itu *logico-positivisme*, yaitu sebuah model epistemologi di dalam langkah-langkah progresinya menempuh jalan melalui observasi, eksperimentasi, dan komparasi, sebagaimana diterapkan dalam penelitian ilmu alam, mendapatkan apresiasi yang berlebihan, sehingga model itu juga mulai dikembangkan dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Logico-positivisme merupakan model atau teknik penelitian menggunakan persepsi, verifikasi, konfirmasi, agar sejauh mungkin dapat melakukan prediksi dengan kederajatan ketepatan yang telah optimal. Dengan demikian maka keberhasilan dan kebenaran ilmiah

dapat diukur secara positivistik. Dalam arti benar dan yang nyata haruslah konkret, ekstrak, akurat, dan memberikan kemanfaatan.

Kemudian Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Bakry, 2010: 352) menjelaskan tentang akibatnya bahwa dimensi-dimensi kehidupan yang abstrak dan kuantitatif menjadi terabaikan, terlepas dari pengamatan. Kebenaran dan kenyataan diukur serta dimanipulasi secara positivistik. Keresahan dan penderitaan seseorang atau masyarakat tidak tersentuh, dan objektivitasnya dijelaskan secara matematis dengan hiasan angka-angka statistik yang di sana-sini sering menjadi tidak mempunyai makna. Kritik dan koreksi terhadap positivisme, dilancarkan karena sifatnya yang naturalistik dan determinalistik. Manusia dipandang sebagai dependen, dan bukan sebagai independen variabel.

Oleh karena itu Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Bakry, 2010: 353) mengemukakan klasifikasi yang lain, yaitu dari Wilhelm Ditley (1833-1911) yang mengajukan klasifikasi ilmu pengetahuan, dan membaginya ke dalam *Naturwissenschaft* dan *Geisteswissenschaft* dengan menjelaskan bahwa yang satu sebagai *scient of the world*. Sedangkan yang lain adalah *scien of Geist*. Yang satu menggunakan metode *Erklaeren* yang lain *Verstehen*.

Lebih dari itu Juarge Habermas salah satu tokoh di kalangan madzab Frankfurt mengajukan klasifikasi dengan *the basic human interest* sebagai dasar, dengan sosial-kritis dan historis-hermeneutis, yang masing-masing menggunakan metode empirik, intelektual rasionalistik, dan hermeneutik.

Dengan adanya faktor-faktor heuristik yang mendorong lahirnya cabang-cabang ilmu yang baru seperti: ilmu lingkungan, ilmu komputer, futurlogi, dan sebagainya, sehingga seribu-satu model mengklasifikasi pasti akan kita jumpai, seperti yang kita lihat dalam kehidupan Perguruan Tinggi dengan munculnya berbagai macam fakultas baru dan program studi baru.

Penjelasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan Koento Wibisono Siswomiharjo mengakhiri bahwa dalam perkembangan dewasa ini ilmu pengetahuan beserta anak kandungnya yaitu teknologi bukan lagi sekedar saran bagi kehidupan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi kini menjadi suatu substansif, bagi harga diri (*prestige*) dan mitos, yang akan menjamin survival suatu bangsa, prasyarat (*prerequisite*) untuk mencapai kemajuan (*progress*) dan kedigdayaan (*power*) yang dibutuhkan dalam hubungan antara sesama bangsa.

Dalam kedudukannya sebagai sesuatu yang substansif tadi, iptek telah menyentuh semua segi semua segi dan sendi kehidupan secara ekstansif dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara ekstansif.

Sejalan dengan itu, jika dipandang dari wacana filsafat ilmu menurut Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Rukiyati, 2008:154) maka ilmu pengetahuan dan teknologi yang diletakkan di atas Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan yang perlu paham dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi.

1. Ontologis yaitu bahwa hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran serta kenyataan. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipandang secara utuh sebagai masyarakat, proses, dan produk.
2. Epistemologi yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai “metode berfikir“, dalam arti sebagai dasar dan arahan dalam mengembangkan ilmu, serta sebagian parameter kebenaran.
3. Aksiologi yaitu bahwa manfaat dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan pancasila dan secara positif mendukung dan mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila.

B. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ilmu Pengetahuan

Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam UUD RI 1945. Pancasila sebagai ideologi negara berkaitan erat dengan sifat ideologi Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, tentulah setiap masyarakat melandasi segala aspek kehidupannya dengan dasar-dasar nilai Pancasila. Begitu pula dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir dalam pelaksanaannya. Dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana dinyatakan oleh Teuku Jacob (2000) (dalam Rukiyati, 2008: 155) bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dan dimasa akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak, lagi pula memasuki dan mempengaruhi semakin dalam segala aspek kehidupan dan intuisi budaya. Akibat baiknya adalah mengamankan, menyejahterakan, dan mengamalkan manusia, menambah atau mengurangi jumlah manusia, memperluas cakrawala, menggeser umur matinya, serta mengatasi halangan-halangan temporo-spasial. Akibat yang buruk adalah mendesak manusia secara temporospati, mengusangkan kelompok yang kurang mujur, merusak lingkungan kerak bumi dan atmosfer, bahkan membinasakan dirinya secara individual maupun massal.

Selanjutnya T. Jacob (2000) (dalam Rukiyati, 2008:155) berpendapat bahwa Pancasila mengandung hal-hal penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berikut ini nilai- nilai

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan manusia hanya makhluk yang mempunyai keterbatasan seperti makhluk-makhluk lain, baik hidup maupun yang tidak hidup. Ia tidak terlepas dari alam raya dapat berada tanpa manusia.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyejahterakan manusia dengan cara-cara yang berkemanusiaan. Desain, eksperimen,

ujicoba dan penciptaan harus etis dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia, yang sekarang maupun yang akan datang. Dalam etika ada prinsip dasar jangan merugikan orang lain dan jangan membisu apabila mengetahui ada hal-hal yang merugikan manusia. Jangan sampai kita terjerumus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa jiwa atau perikemanusiaan.

3. Sila Persatuan Indonesia meningkatkan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang dan untuk seluruh tanah air dan bangsa. Segi-segi yang khas Indonesia harus mendapatkan prioritas untuk mengembangkan secara merata untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya atau terutama untuk kepentingan bangsa lain.
4. Sila Kerakyatan meminta kita untuk membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengenyamkan hasilnya, sesuai dengan kemampuan dan keperluan masing-masing.
5. Sila Keadilan Sosial memperkuat keadilan yang lengkap dalam alokasi dan perlakuan, dalam pemutusan, pelaksanaan, perolehan hasil dan pemikulan resiko, dengan memaksimalkan kelompok-kelompok minimum.

C. Hubungan Pancasila Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang menajutkan, Indonesia juga sangat kaya akan suku bangsa, ras, dan etnis golongan. Sebagai akibat keanekaragaman tersebut maka Indonesia mengandung potensi kerawanan yang sangat tinggi pula, hal tersebut yang mempengaruhi potensi timbulnya konflik sosial. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan etnis kultural. Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang menyebabkan konflik tata nilai.

Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multi dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana pendukung di dalam pengamalan bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ke-3 yang berbunyi Persatuan Indonesia.

Maka dari itu, ilmu pengetahuan dan teknologi serta sila Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan dalam pengamalan Pancasila, sila ketiga dalam menjaga Persatuan Indonesia. Disisi lain, kita harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. (Wahyuni, 2014)

Hubungan antara Pancasila dan ilmu pengetahuan menurut Koento Wibisono Siswomiharjo (dalam Bakry, 2010: 356) tidak dapat lagi ditempatkan secara diskomis saling bertentangan. Pancasila tanpa disertai sikap kritis ilmu pengetahuan, akan menjadikan Pancasila itu sebagai sesuatu yang represif dan kontraproduktif. Sebaliknya ilmu pengetahuan tanpa didasari dan diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila akan kehilangan arah konstruktifnya dan terdistorsi menjadi sesuatu yang akan melahirkan akibat-akibat fatal bagi kehidupan umat manusia.

D. Peranan Pancasila Sebagai Dasar Ilmu pengetahuan

Dilihat dari persoalan yang terjadi selama ini maka secara umum Pancasila berperan dalam memberikan beberapa etnis ilmu yaitu sebagai berikut:

1. Martabat manusia sebagai pribadi, sebagai subjek tidak boleh diperalat untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti riset.
2. Prinsip “tidak merugikan“, harus dihindari kerusakan yang mengancam kemanusiaan.
3. Ilmu pengetahuan harus sependapat mungkin membantu manusia melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan hidupnya.
4. Harus dihindari adanya monopoli ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Diharuskan adanya kesamaan pemahaman antara ilmuwan dan agamawan, yaitu bahwa iman memancar dalam ilmu sebagai usaha memahami “sunatullah”, dan ilmu menerangi jalan yang telah ditunjukkan oleh iman. (Rukiyati, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 1984. *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta:CV.Rajawali.
- Alawiyah, Tuti. 2013. *Makalah Pendidikan Pancasila* [Online]. http://www.academia.edu/154939/MAKALAH_PENDIDIKAN_PANCASI_LA diakses pada tanggal 14 Desember 2016.
- Ayu, Lintang. 2015. *Aktualisasi Pancasila Guna Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. (Online), dikutip dari <http://ilmuadmnistrasinegara.blogspot.co.id/2016/08/aktualisasi-pancasila-guna-meningkatkan.html>, diakses pada hari Kamis, 24 November 2016.
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaidar, Al. 1998. *Reformasi Prematur : Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*. Jakarta : Darul Falah.
- Daki. 2010, *Perencanaan dan perkembangan kurikulum*, Jakarta: Reneka Cipta Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2016. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*
- Dudung. 2015. *10Pengertian Ilmu Menurut Para Ahli*. (Online) <http://www.dosenpendidikan.com/10-pengertian-ilmu-menurut-para-ahli/> (8 Desember 2016).
- Husaini, Adian. 2009. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Gema Inani Pers.
- Iriyanto. 2009. *Arti Perkembangan Menurut Positivisme*. Surabaya: Gramedia.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kaelan. 2001. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Keelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kemendikbud. 2016. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Indonesia: direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan direktorat jendral pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- MPR RI. 2014. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya*. Surakarta:Pustaka Mandiri.
- MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo ketetapan nomor.V/MPR/1973).
- Notonegoro.1967. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila;Pengertian Inti-Isi Mutlak daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaan Secara Murni dan Konsekuen*. Jakarta: Pancuran Tudjuh
- Puspita, Anastasiarene. 2015. *Akulturas Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era-Globalisasi*, (Online), dikutip dari <https://anastasiarenepuspita.wordpress.com/2015/04/20/aktualisasi-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-di-era-globalisasi/>, diakses pada Kamis, 24 November 2016.
- Rahayu, Ani Asri. 2013. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraa*. Jakarta; PT Bumi Aksara
- Rindjin, Ketut. 2012. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Rukiyati, dkk. 2013, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: UNY Press
- Salam, H.Burhanuddin. 1998. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta
- Santoso, Kholid O, 2004. *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*. Yogyakarta: Sega Arsy.
- Setijo, Pandji. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT Grasindo
- Sutrisno, Slamet.2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi

- Syahrial. 2016. *Makna dan Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kehidupan Bernegara*. [Online].
<http://ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id/2016/05/25/makna-dan-aktualisasi-sila-ketuhanan-yang-maha-esa-dalam-kehidupan> diakses tanggal 13 Desember 2016.
- Syam, Mohammad noor. 1984. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pancasila*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Wibisono, Kunto. 1985. *Arti Perkembangan Menurut Positivisme*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Wityasiwi, Annisa. 2015. Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. (Online) <http://annisawityasiwi.blogspot.co.id/2015/12/makalah-pancasila-sebagai-dasar-nilai.html> (8 Desember 2016).
- Yacob. 1993. *Manusia, Ilmu dan Teknologi*. Bandung: Rosda Karya.